



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 5751-5758

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggung Jawab Hukum Dokter terhadap Pemberian Resep Obat Kepada Pasien

Lilia Angela^{1✉}, Fahmi², Yeni Triana³

(1), (2) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning,

(3) Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau

Email: liliaangela11@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Salah satu aspek penting dalam pelayanan Kesehatan adalah obat. Obat sebagai solusi masalah kesehatan tunduk pada aturan yang seragam dan proses yang panjang sebelum diberikan kepada pasien. Terkadang dalam memberikan obat yang perlu untuk dikonsumsi oleh pasien dokter memberikan resep obat, yang lebih dikenal dengan istilah resep dokter. Resep dokter adalah dokumen legal berisi permintaan tertulis dokter kepada apoteker, untuk mempersiapkan dan memberikan obat kepada pasien. Namun perlu untuk dicatat bahwa proses pemberian obat itu harus dilakukan dengan baik dan benar agar mendapatkan hasil yang tepat pada pasien. Standard Operating Procedure (SOP) dalam pemberian obat memiliki tujuh prinsip yang benar yaitu, benar pasien, benar obat, benar dosis, benar rute pemberian, benar waktu, benar dokumentasi dan benar informasi. Pemberian obat yang tidak sesuai SOP tentunya akan membahayakan bagi pasien dan merupakan tindakan malpraktik. Penelitian ini akan mengkaji mengenai tanggung jawab dokter dalam pemberian resep terhadap pasien. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini , bahwa SOP dalam pemberian obat menggunakan prinsip delapan benar pada pemberian obat adalah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar informasi, benar respon dan benar dokumentasi.

Kata Kunci: *Tanggung Jawab Hukum, Obat, Dokter, Resep Dokter.*

Abstract

One of the important aspects of health services is medicine. Drugs as a solution to health problems are subject to uniform rules and a long process before being given to patients. Sometimes in giving medicines that need to be consumed by patients, doctors prescribe drugs, which are better known as doctor's prescriptions. A doctor's prescription is a legal document containing a written request from a doctor to a pharmacist to prepare and administer medicine to a patient. However, it should be noted that the drug administration process must be carried out properly and correctly in order to get the right results for the patient. The Standard Operating Procedure (SOP) in drug administration has seven correct principles, namely, correct patient, correct drug, correct dose, correct route of administration, correct time, correct documentation and correct information. Administering drugs that are not in accordance with the SOP will certainly be dangerous for the patient and is a malpractice act. This study will examine the responsibilities of doctors in prescribing patients. This study uses a normative juridical approach. Based on the results of this study, that the SOP in drug administration uses the principle of eight rights in drug administration which are correct patient, correct drug, correct dose, correct time, correct route, correct information, correct response and correct documentation.

Keywords: Legal Responsibility, Medicine, Doctor, Doctor's Prescription.

PENDAHULUAN

Resep adalah permintaan tertulis dari dokter, dokter gigi, dokter hewan kepada apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi pasien sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Resep harus ditulis dengan jelas agar dapat dibaca oleh apoteker dengan penulisan yang lengkap dan memenuhi peraturan perundangan serta kaidah yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam penulisan resep (Amalia Dt & Sukohar, 2014). Yang dapat memberikan resep dokter adalah dokter yang bekerja di rumah sakit (umum) dan praktik dokter mandiri. Praktik dokter mandiri pada dasarnya merupakan tempat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan bantuan secara individual oleh dokter kepada pasien berupa pelayanan medis. Ketika seseorang datang ke dokter untuk pelayanan medis, maka terjadi hubungan hukum antara dokter dan pasien yang disebut transaksi terapeutik (S. Mahila, 2018). Dokter diberi kewenangan melakukan pelayanan obat berdasarkan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Pasal 35 ayat (1) huruf i dan j tentang Undang-Undang Praktek Kedokteran. Berdasarkan pada ketentuan ini dapat dikatakan bahwa dokter dapat menyimpan obat dalam jumlah dan jenis yang diizinkan serta meracik dan menyerahkan obat kepada pasien, bagi yang berpraktik di daerah terpencil dan tidak ada apotek. Dokter diberikan kewenangan ini sesuai dengan pendidikan yang diperoleh dan kompetensinya. Peraturan

yang ada tidak sepenuhnya diikuti oleh tenaga kesehatan. Ketidakpatuhan tenaga kesehatan terhadap peraturan tersebut. Tenaga Kesehatan masih banyak yang memberikan pelayanan kesehatan diluar kewenangan profesinya salah satunya adalah memberi pelayanan obat kepada pasien yang seharusnya merupakan kewenangan dari tenaga kefarmasian (Ikhsan, & Wahab, 2021), diantaranya praktik dokter mandiri yang masih ada melakukan dispensing, yaitu memberikan pelayanan obat kepada pasien tanpa menggunakan tenaga kefarmasian (D. Lolita, 2019).

Medication error adalah Kejadian yang merugikan pasien akibat penggunaan obat-obatan dalam perawatan tenaga kesehatan yang sebenarnya dapat dihindari. Berdasarkan tahap kejadiannya, medication error dapat dibagi menjadi *prescribing error* (kesalahan peresepan), *transcribing error* (error terjadi pada saat pembacaan resep), *dispensing error* (kesalahan distribusi), *administration error* (kesalahan pemberian obat), dan *patient compliance error* (kesalahan kepatuhan penggunaan obat oleh pasien) (Cahyono, 2012). Kesalahan dalam tahap prescrebing menentukan tahapan-tahapan yang lain, sehingga pentingnya penulisan resep harus jelas dan lengkap. Dari data jurnal di negara-negara maju, permasalahan penulisan resep dokter yang masih manual dan sulit dibaca merupakan masalah yang fatal akibatnya. Sokol dan Hettige dalam Journal of the Royal Society of Medicine pada Desember 2006, (Hettige Sokok, 2014) menyatakan bahwa tulisan tak terbaca sampai saat itu masih merupakan masalah yang signifikan dalam bidang kesehatan. Diperkirakan setiap tahunnya, tulisan tidak dapat terbaca menyebabkan 7000 kematian pertahun (<http://www.emirates247.com>), kemudian dirilis dalam Journal of the American Medical Informatics Assocation. Dalam penelitian ini akan dikaji mengenai tanggung jawab dokter dalam pemberian resep dokter terhadap pasien.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-

tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokter merupakan ilmuwan yang telah dididik secara profesional untuk memberikan pertolongan dan pelayanan medis kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pendidikan kedokteran telah membekali para peserta didiknya dengan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan perilaku profesional (*professional attitude*) agar mereka menjadi dokterdokter yang berkompeten dan profesional, senantiasa memberikan pertolongan kepada sesamanya. Sumpah dokter dimulai dengan kalimat: "Demi Allah saya bersumpah". Kalimat ini merupakan pengakuan atas keterbatasan manusia. Praktik kedokteran menuntut kompetensi dan kewenangan seorang dokter dalam memberikan pelayanan medis. Kompetensi adalah kemampuan dokter yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap profesional untuk melakukan praktik, sedangkan kewenangan merupakan otoritas yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada seorang dokter untuk menjalankan praktik.(Vini H. R. Gosal et al., 2022).

Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan suatu kebutuhan dasar yang diperlukan setiap anggota masyarakat, pelayanan kesehatan yang dilakukan profesi kedokteran haruslah sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan kebutuhan medis pasien dalam melaksanakan praktik kedokteran, karena profesi dokter adalah seseorang yang memiliki keilmuan dan keterampilan untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit (Ricky, 2020). Salah satu kewenangan yang dimiliki dokter adalah pemberian resep dokter terhadap pasiennya. Resep dokter adalah dokumen legal berisi permintaan tertulis dokter kepada apoteker, untuk mempersiapkan dan memberikan obat kepada pasien. Obat yang membantu mengatasi masalah kesehatan memiliki aturan baku dan proses yang panjang sebelum diberikan kepada pasien. Prosesnya meliputi *prescribing*, *transcribing*, *dispensing* dan *administering* (Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), 2012). Pemberian obat yang tidak sesuai dengan SOP tentunya dapat menimbulkan bahaya terhadap pasien. Dokter harus mengikuti tindakan pencegahan kesehatan yang normal saat

meresepkan obat kepada pasien karena pasien hanya mengetahui obat yang diberikan oleh dokter tanpa mengetahui apakah obat tersebut berbahaya atau tidak. Proses pemberian obat itu harus dilakukan dengan baik dan benar agar mendapatkan hasil yang tepat pada pasien. Dokter mempunyai peran dalam memberikan resep pada pasien sesuai dengan kebutuhan pasien, tentunya dalam pemberian resep diperlukan ilmu yang kompeten sebelum membuat resep kepada pasien. Namun, kompetensi tersebut dapat dikatakan kurang pada fase pendidikan maupun praktik dokter. Sehingga dokter bisa memberikan pemberian obat yang keliru dengan resiko tinggi kepada pasien.

Pada dasarnya, Kesalahan pemberian obat kepada pasien dapat berakibat fatal bagi pasien. Dalam kesalahan pemberian obat ini memiliki dampak yang besar bagi pasien. Kesalahan dokter dalam pemberian obat akan merugikan pasien dan berujung pasien akan ragu terhadap kemampuan dokter dalam menanganinya. Pasien rumah sakit yang menjadi korban dalam kesalahan pengobatan dan bukan karena kondisi pasien. Kesalahan kesalahan yang dilakukan biasa disebut dengan Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) atau Adverse Effect (AEs). Korban kejadian dalam kesalahan pemberian obat bisa memberikan efek yang bervariasi seperti mual, gatal-gatal dan diare sehingga harus dirawat lebih lama sampai hingga akibat yang fatal seperti misalnya cacat seumur hidup dan bahkan meninggal dunia (A. Budiharjo, 2008). Kesalahan dalam pemberian obat dapat memberikan efek yang cukup besar bagi pasien dan dokter itu sendiri. Penyebab utama dalam kesalahan dalam pemberian obat terletak pada peresepan, dimana didalam proses peresepan banyak kesalahan yang harus dihindari seperti obat yang memiliki sama rupa, sama nama, sama bentuk, dan sama singkatan. Penyebab lain yang dapat menimbulkan kesalahan adalah eksekusi pengobatan, dimana pasien kepatuhan dan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat harus tetap diawasi. Kasus pidana atas tuduhan malpraktik yang dijatuhkan pada beberapa dokter karena kesalahan dalam peresepan obat juga mencerminkan masih kurangnya pengetahuan dokter dalam kewaspadaan terhadap obat-obat yang harus diwaspadai. Selain itu juga dapat disebabkan dari kandungan obat tersebut yang ternyata berbahaya atau kurangnya pengawasan dari pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Permasalahan umum yang sering terjadi di rumah sakit adalah kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien. Oleh karena itu, sasaran ketiga dalam Sasaran Keselamatan Pasien menyebutkan untuk berupaya dalam meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai sesuai dengan elemen pada sasaran keselamatan pasien ketiga, distribusi obat yang memiliki karakteristik sama nama sama ucap dan sama rupa serta elektrolit tinggi

harus jelas dan tepat. Kesalahan dalam menuliskan dan membaca resep juga hal yang harus diwaspadai dalam memberikan obat kepada pasien. Modal utama untuk terciptanya keterampilan dan sikap yang baik adalah pengetahuan (S.Notoatmodjo, 2010). Dalam memberikan obat, terkhusus dalam hal pemberian resep dokter, terdapat 8 prinsip yang harus dipenuhi. Prinsip 8 benar dalam pemberian obat tersebut adalah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar informasi, benar respon dan benar dokumentasi (Arini Meronica, 2023). Dalam hal apabila dokter melakukan kesalahan dalam pemberian obat, dalam pertanggungjawaban secara profesi maka dokter harus melalui proses sidang Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia (MKDI) dan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), dimana pertanggungjawaban secara administrasi yang sanksi peneguran tertulis dan pencabutan izin praktik. Dalam aspek hukum pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dokter tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana berdasarkan Pasal 359 dengan kasus kematian akibat kesalahannya, selama-lamanya 5 (lima) tahun. Kemudian, jika kasus dengan luka-luka berat sehingga tidak dapat melakukan kegiatan, maka akan dikenakan Pasal 360 KUHP dengan selama-lamanya penjara 1 (satu) tahun. Jika pasien terluka dan menjadi sakit sementara, maka tenaga kesehatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 4.500,00. Pasal 361 KUHP mengatur mengenai penegakan hukum.

SIMPULAN

Dalam pemberian resep dokter terdapat SOP yang harus diperhatikan. SOP pemberian obat oleh seorang dokter ada kaitannya dengan seorang perawat apabila untuk pasien yang sedang dirawat di rumah sakit, dan ada kaitannya dengan seorang apoteker untuk pasien rawat jalan. SOP dalam pemberian obat menggunakan pendekatan proses dengan memperhatikan prinsip benar pada pemberian obat. Prinsip 8 benar dalam pemberian obat tersebut adalah benar pasien, benar obat, benar dosis, benar waktu, benar rute, benar informasi, benar respon dan benar dokumentasi. Apabila dokter melakukan kesalahan dalam pemberian obat, dalam pertanggungjawaban secara profesi maka dokter harus melalui proses sidang Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia (MKDI) dan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran (MKEK), dimana pertanggungjawaban secara administrasi yang sanksi peneguran tertulis dan pencabutan izin praktik. Dalam aspek hukum pidana, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dokter tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya secara pidana berdasarkan Pasal 359 dengan kasus kematian

akibat kesalahannya, selama-lamanya 5 (lima) tahun. Kemudian, jika kasus dengan luka-luka berat sehingga tidak dapat melakukan kegiatan, maka akan dikenakan Pasal 360 KUHP dengan selama-lamanya penjara 1 (satu) tahun. Jika pasien terluka dan menjadi sakit sementara, maka tenaga kesehatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun atau kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp 4.500,00. Pasal 361 KUHP mengatur mengenai penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Budiharjo. (2008). *Pentingnya Safety Culture Di Rumah Sakit, Upaya Meminimalkan Adversi Events*.
- Amalia Dt, & Sukohar. (2014). Rational drug prescription. *Juke Unila*, 4(7).
- Arini Meronica. (2023). *PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DOKTER DALAM PEMBERIAN OBAT KEPADA PASIEN*. UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG.
- Cahyono. (2012). *Membangun Budaya Keselamatan Pasien Dalam Praktek Kedokteran*. Penerbit Kanisius.
- D. Lolita. (2019). Penerapan Pelayanan Farmasi Klinis Di RSUD Ade Muhammad Djoen Kabupaten Sintang Tahun 2018 berdasarkan Peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016. *Jurnal Mahasiswa Farmasi Fakultas Kedokteran UNTAN*, 4(1).
- Hettige Sokok. (2014). *Poor handwriting remains a significant problem in medicine*. [Http://www.Ncbi.Nlm.Nih.Gov/Pmc/Articles/PMC1676338](http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1676338).
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK). (2012). *Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI)*. IDI.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Ricky. (2020). Aspek Hukum Peraktik Kedokteran Melakukan Tindakan Medis Yang Bukan Kewenangan Kompetensi Profesinya. *Lex Renaissance*, 5(2), 404–405.
- S. Mahila. (2018). Aspek Perdata Transaksi Terapeutik Dalam Hubungan Hukum Antara Dokter Dengan Pasien. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 11(1).
- S.Notoatmodjo. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Rineka Cipta.
- Vini H. R. Gosal, Aaltje E. Manampiring, & Caecilia Waha. (2022). Perilaku Profesional

Tenaga Medis terhadap Tanggung Jawab Etik dan Transaksi Terapeutik dalam Menjalankan Kewenangan Klinis . *Medical Scope Journal*, 4(1), 2.